



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR: 86 /KPTS/ IV/2024

TENTANG

BESARAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK TANAH SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengamanatkan bahwa Besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran nilai Jual Objek Pajak Tanah sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Besaran Nilai Jual Objek Pajak Tanah sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tanah dalam Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk wilayah Kabupaten Halmahera Barat disusun berdasarkan:
1. Pendataan dan penilaian nilai jual transaksi jual beli tanah di seluruh desa dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat per 31 Maret tahun 2024.
 2. Peta Zona Nilai Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 4 April 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT


JAMES UANG

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
3. Inspektur Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab.Halmahera Barat di Jailolo

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Bidang Administrasi Umum	
Kepala Badan Pendapatan Daerah	
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi	

a